BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 393 /TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 341 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang menjadi standar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah dan Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2025 oleh perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran;

b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kapulauan Nomor 341 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun 2025 tidak sesuai lagi dengan adanya penambahan Anggota tim Penyusun ASB sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 341 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 341 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Analisis Standar Biaya tahun 2025.

KEDUA : Menetapkan Tim Penyusun Analsisis Standar Biaya Tahun 2025 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menginventarisir jenis-jenis kegiatan yang perlu dibuatkan Analisis Standar Belanja Pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
b. membrikan masukan tentang standar baku sebagi bahan penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
c. melaksanakan pembahasan dan koordinasi bersama pelaksanaan kegiatan untuk menyusun Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

d. mengadakan koreksi dan masukan hasil kerja pelaksanaan kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025; dan
e. menyiapkan draf peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.

Massa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal, 22 juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
5. *Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 393 /TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 341 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pengarah	:	Bupati Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab	:	Wakil Bupati Banggai Kepulauan
Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Wakil Ketua	:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sekretaris	:	1. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Anggota	:	1. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 3. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 4. Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY